



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN PENDIDIKAN
UPT SMP NEGERI 29 BANDAR LAMPUNG



Alamat: Jalan Soekarno – Hatta By Pass Sukarame
Telp/Fax: (0721)701392 Bandar Lampung Email: smpnegeri29bdl@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA UPT SMPN 29 BANDAR LAMPUNG
No : 800/124.2/IV.40/11.29/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INOVASI DAERAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2021

Menimbang :

- a. Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan Permenpan RB Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik, maka perlu dibentuk Tim Inovasi Daerah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menentukan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung tentang pembentukan Tim Inovasi Daerah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 lembaga negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
8. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang – Teluk Betung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang – Teluk Betung menjadi Daerah

Kotamadya Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);

11. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung;
12. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2019 tentang APBD Kota Bandar Lampung Tahun 2020;
13. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung;
14. Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran APBD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Inovasi Daerah di UPT SMPN 29 Bandar Lampung, Dengan Susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Semua biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Infaq UPT SMPN 29 Bandar Lampung.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal : 22 Oktober 2021
Di Bandar Lampung



Lampiran I
Keputusan Kepala SMPN 29 Bandar Lampung
Kota Bandar Lampung

No : 800/124.2/IV.40/11.29/2021
Tanggal : 22 Oktober 2021

**PEMBENTUKAN TIM INOVASI DAERAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2021**

**SUSUNAN TIM INOVASI SISTEM INFORMASI DAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU
(SI-PANDU-SI-LAJIS) BERBASIS WEB DI LINGKUNGAN SMPN 29 BANDAR LAMPUNG
KOTA BANDAR LAMPUNG**

Penanggung Jawab : Dra. Astuti, M.Pd
Ketua : Ida Saniah, S.Pd
Sekretaris : Yunita Fitri, S.Pd
Anggota : 1. Tut Wuri Handayani, S.Ag
2. Mice, S.Ag
3. Teresia Widya Astuti, S.Ag
4. Tubagus Edy Sudrajat, S.Sos
5. Februariyanto, S.Pd
6. Nanik Sutarni, S.Pd
7. Dra. Astuti
8. Supartini, S.Pd
9. Neti Nurhasanah, S.Pd
10. Ismiratmi, S.Pd
11. Evin Yuniarti, S.Pd
12. Nadia Fitria Asari, S.Pd
13. Zunneri Luciana, S.Pd
14. Novalia, S.Pd
15. Lely Febriana, S.Pd
16. Noviska Patrisia, S.Pd
17. Titin Sumarni, SE
18. Marohaini, SE
19. Hj. Laiyana Johar, S.Pd
20. Junisa Amaliaz, S.Pd

Ditetapkan di Bandar Lampung
Kota Bandar Lampung : 22 Oktober 2021
Kepala SMPN 29 Bandar Lampung



Dra. Astuti, M.Pd
NIP. 1966101 199512 2 002